



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. [REDACTED] **BIN** [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED], umur 32 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. [REDACTED] Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. **Pemohon I.**
2. [REDACTED] **BINTI** [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED], umur 30 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. [REDACTED] Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, **Pemohon II.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Lsm, tanggal 04 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon adalah orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 422.5/524/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Pemohon mohon diberi izin untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2014 di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah adalah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan Mahar sebanyak 3 (tiga) mayam emas murni dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 5.1 [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 5.2 [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 5.3 [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;
6. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama



Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I ([REDACTED] bin [REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED] binti [REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2024/MS.Lsm, tanggal 04 Oktober 2024 tentang izin berperkara secara prodeo kepada para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nik. [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nik. [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup ditandai dengan kode P.3;



4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat/Terdaftar Di KUA, Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, dan bermaterai cukup ditandai dengan kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat tanggal lahir Gampong [REDACTED], umur 65, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED] binti [REDACTED];
 - Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2014 yaitu nikah tanggal 11 bulan Januari tahun 2014 ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan pemohon II menikah yaitu saksi sendiri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikah [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa emas 3 (mayam) emas murni;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon I pada saat itu berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;



- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sepersusuan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara sirri karena sering pergi berdua-duaan dikhawatirkan akan berbuat yang tidak dikehendaki;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat tanggal lahir Gampong [REDACTED] 01 Juli 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah tiri Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED] binti [REDACTED];
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2014 yaitu nikah tanggal 11 bulan Januari tahun 2014 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan pemohon II menikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa emas 3 (mayam) emas murni;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I pada saat itu berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sepersusuan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II sering pergi berdua-duaan jadi dikhawatirkan akan berbuat hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah mohon diitsbatkan pernikahan mereka yang telah dilangsungkan di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe pada tanggal 11 Januari tahun 2014, dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilaksanakan setelah



berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan belum tercatat. Oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilangsungkan setelah Tahun 1974, dan keduanya belum pernah memiliki Buku Nikah, serta permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk pengurusan administrasi pernikahan dan akta kelahiran anak, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai dengan maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284 R.Bg jo Pasal 2 ayat 3 huruf b UU Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah namun perkawinannya tidak tercatat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut di atas, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah



yang menerangkan bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan sah suami isteri yang menikah secara hukum Islam yang telah cukup syarat dan rukunnya yaitu terdiri dari mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi nikah dan mahar.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan langsung, di mana saksi-saksi ikut menghadiri pernikahan dan mengetahui prosesi pernikahannya meskipun tidak selengkapny sebagaimana permohonan para Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi saling melengkapi, dapat diterima, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon maka keterangan saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 jo Pasal 309 R.Bg tentang alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Itsbat Nikah maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* berkesimpulan bahwa, permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan



bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor : 126/Pdt.P/2024/MS.Lsm, tanggal 04 Oktober 2024 para Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara para Pemohon dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2024;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED] bin [REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED] binti [REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari tahun 2014, di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe;

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawetahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ery Sukmarwati, SH.I.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Hamdani

Perincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan No 126/Pdt.P/2024/MS.Lsm



1. Biaya PNBP			
Rp .		0,-	
2. Biaya Proses			Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-	
4. Biaya Meterai	Rp	0,-	
J u m l a h		Rp	0,-